



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 117/Pdt.G/2020/PA.Stn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugat Cerai yang diajukan oleh:

[REDACTED], umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Salon Lia, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED], sebagai
Penggugat;

melawan

[REDACTED], umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang Ojek, tempat kediaman [REDACTED]

[REDACTED], sebagai
Tergugat;

Pengadilan agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 03 November 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1

Putusan Nomor 117/Pdt.G/2020/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sentani pada tanggal 03 November 2020, dengan Nomor 117/Pdt.G/2020/PA.Stn telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2008 M., bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1429 H, yang dicatat oleh [REDACTED] sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED];

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di [REDACTED], kurang lebih 3 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke [REDACTED] rumah sendiri selama 6 tahun selanjutnya pindah kembali ke [REDACTED] sebagai tempat tinggal bersama terakhir;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- a. [REDACTED], Laki-laki, umur 12 tahun;
- b. [REDACTED], Perempuan, umur 7 tahun;

Anak-anak tersebut dalam asuhan Tergugat;

4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran sejak 2018 yang disebabkan karena:

- a. Tergugat memiliki sikap cemburu yang berlebihan kepada Penggugat;
- b. Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- c. Tergugat selalu mencurigai Penggugat;

Akibat perselisihan dan pertengkaran, Tergugat sering bertindak kasar terhadap Penggugat;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2020, Penggugat pergi meninggalkan

Halaman 2

Putusan Nomor 117/Pdt.G/2020/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang;

6. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2020, Tergugat mendatangi Penggugat di rumah kost Penggugat dan memukul Penggugat di hadapan orang tua Penggugat;

7. Bahwa pihak keluarga Penggugat berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir kecuali pada sidang pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun ia telah diberitahu untuk hadir pada sidang tersebut, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 3

Putusan Nomor 117/Pdt.G/2020/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Abdul Rahman, SHI. Sebagaimana laporan mediator tanggal 19 November 2020, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat angka 1 sampai dengan angka 3;
- Bahwa Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat angka 4, namun Tergugat membantah mempunyai alasannya;
- Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat angka 4.a. namun Tergugat menerangkan bahwa Tergugat merasa cemburu karena Penggugat merahasiakan pola/sandi Handphonenya dan Penggugat sering menelpon dengan orang lain, Penggugat lebih memilih naik ojek langganannya kemudian di tempat tinggal Penggugat saat ini banyak penghuni lelaki dan yang terakhir di tempat kerja Penggugat sering berinteraksi dengan banyak laki-laki;
- Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat angka 4.b, sejak pisah tempat tinggal Tergugat masih memberi uang kepada Penggugat, namun ditolak oleh Penggugat, bahkan lebih dari 3 (tiga) kali Penggugat menolaknya;
- Bahwa Tergugat membenarkan dalil Penggugat angka 4.c, namun Tergugat curiga karena selama Tergugat merasa cemburu karena sikap Penggugat, lingkungan tempat tinggal dan tempat kerja Penggugat menimbulkan indikasi untuk dicemburui dan dicurigai, hal itu lumrah karena Tergugat sebagai suami Penggugat;

Halaman 4

Putusan Nomor 117/Pdt.G/2020/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat membenarkan bahwa akibat dari persilishan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat bertindak kasar kepada Penggugat, namun hal itu terjadi secara spontan dan tidak sering;
- Bahwa Tergugat membenarkan dalil Penggugat angka 5;
- Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat angka 6, namun saat itu Tergugat mengambil Handphone Penggugat kemudian Penggugat berusaha merebutnya sehingga secara refleks Tergugat menyikut Penggugat dan kaki Tergugat mengenai perut Penggugat seolah-olah Tergugat menendang Penggugat dan kejadian itu terjadi dihadapan ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat angka 7;
- Bahwa Tergugat pada pokoknya tidak ingin bercerai dengan Penggugat, Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan replik dan duplik yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

I. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama [REDACTED], tanggal 09 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala [REDACTED], bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah [REDACTED] Oktober 2020 yang dikutip oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama [REDACTED], bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

II. Saksi-saksi :

Halaman 5

Putusan Nomor 117/Pdt.G/2020/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. [REDACTED], umur 45 tahun, agama Kristen, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:

- o Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- o Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah menikah;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di Kampung Kehiran, kemudian pindah dan tinggal bersama di BTN Purwodadi, kemudian terakhir Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di Kampung Kehiran I;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini diasuh oleh Tergugat;
- o Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2020 sudah tidak rukun lagi;
- o Bahwa sejak setahun lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- o Bahwa saksi tidak tahu kenapa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- o Bahwa sejak pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi;
- o Bahwa saksi tahu selama pisah tempat tinggal Tergugat masih datang mengunjungi Penggugat;
- o Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar karena Tergugat ingin mengajak Penggugat untuk pulang dan tinggal bersama, namun Penggugat tidak mau;
- o Bahwa selama pisah dengan Tergugat, Penggugat tinggal bersama saksi dan ayah tirinya di kos-kosan;
- o bahwa keluarga saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. [REDACTED], umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di [REDACTED]

Halaman 6

Putusan Nomor 117/Pdt.G/2020/PA.Stn



- o Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- o Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak bulan September 2019;
- o Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah menikah;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- o Bahwa setahu saksi saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan September 2019 telah pisah tempat tinggal;
- o Bahwa Penggugat tinggal di kos-kosan milik saksi di BTN Joko Indah;
- o Bahwa Tergugat tinggal di Kampung Kehiran;
- o Bahwa saksi tidak tahu kenapa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi;
- o Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat beberapa kali bertengkar;
- o Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak mau diajak pulang bersama dengan Tergugat;
- o Bahwa saksi tahu selama pisah tempat tinggal Tergugat masih sering datang menemui Penggugat;
- o Bahwa Penggugat pernah meminta kepada saksi agar merahasiakan keberadaan Penggugat, karena Penggugat tidak mau bertemu lagi dengan Tergugat;
- o bahwa saksi sudah pernah berupaya menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;

Putusan Nomor 117/Pdt.G/2020/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti atas bantahannya namun Tergugat menyampaikan tidak akan mengajukan bukti-bukti akan bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBNGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan sendiri, kecuali pada sidang pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun ia telah diberitahu untuk hadir pada sidang tersebut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah memberikan keterangan secukupnya dihadapan sidang Pengadilan Agama Sentani;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 revisi atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak pada setiap proses persidangan namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, Majelis Hakim telah memberikan waktu dan kesempatan kepada pihak berperkara untuk menempuh proses tersebut namun berdasarkan laporan tertulis mediasi yang

Halaman 8

Putusan Nomor 117/Pdt.G/2020/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan oleh Abdul Rahman, SHI. (Hakim mediator), proses mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagaimana termuat dalam gugatannya telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri ke Pengadilan Agama Sentani, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 revisi atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Sentani berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat pada pokoknya menyampaikan alasan perceraian bahwa sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai mengalami keretakan yang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat suka cemburu kepada Penggugat, Tergugat selalu mencurigai Penggugat dan Tergugat jarang memberikan nafkah sehingga puncaknya pada bulan Februari 2020 Penggugat pergi dari kediaman bersama dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, pada tanggal 29 Maret 2020 Tergugat mendatangi kos-kosan Penggugat dan memukul Penggugat dihadapan ibu kandung Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah membenarkan sebagian dan membantah sebagian lainnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tulis P.1 dan P.2 serta dua orang saksi yang akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta dibawah tangan bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai alamat tetmpat tinggal Penggugat saat ini. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi

Halaman 9

Putusan Nomor 117/Pdt.G/2020/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 Februari 2008 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan/Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya haruslah dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga gugatan a quo dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat yakni [REDACTED] dan [REDACTED] sudah dewasa, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan dihadapan sidang satu-persatu dibawah sumpahnya, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 R.Bg ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa dalil Penggugat mengenai alasan perceraian sebagaimana tertulis dalam posita angka 4, angka 5, angka 6 dan posita angka 7 telah dikuatkan oleh keterangan saksi dan patut diduga bahwa benar adanya jika Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus-menerus yang puncaknya telah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2019 sampai dengan saat ini tidak pernah kumpul bersama lagi, walaupun Tergugat telah berupaya mengajak Penggugat untuk kembali tinggal bersama dalam ikatan perkawinannya namun Penggugat tidak mau lagi, sehingga harus dinyatakan bahwa alasan perceraian tersebut telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa materi keterangan dua orang saksi mengenai alasan perceraian Penggugat dengan Tergugat adalah berdasarkan apa yang dilihat dan diketahuinya sendiri, hal mana relevan dan saling bersesuaian

Halaman 10

Putusan Nomor 117/Pdt.G/2020/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil pokok gugatan yang harus dibuktikan karena itu telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dapat disimpulkan sebagai fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 28 Februari 2008 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa sejak awal tahun 2020 sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
4. Bahwa selama berpisah sampai dengan saat ini Tergugat telah berupaya untuk mengajak Penggugat untuk kembali berkumpul bersama, namun Penggugat tidak mau lagi;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai dengan cara dinasehati, baik oleh keluarga, teman dan oleh Majelis Hakim, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut dapat disimpulkan sebagai fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi harmonis dan sulit untuk dirukunkan kembali terlebih saat ini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan Penggugat sudah tidak mau lagi diajak berkumpul bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi, maka agar keduanya tidak terus berada dibawah ikatan rumah tangga penuh dengan perselisihan sehingga mendorong keduanya melakukan

Halaman 11

Putusan Nomor 117/Pdt.G/2020/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan melanggar norma agama dan norma hukum, maka perceraian dapat dijadikan alternatif terakhir untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut Majelis Hakim menilai terhadap dalil gugatan Penggugat telah memenuhi alasan dalam perceraian sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha mendamaikan sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah gagal;

Menimbang, bahwa Tergugat belum pernah menjatuhkan talak sebelumnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan angka dua mengenai talak satu bain sugra patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak bain sugra, maka Tergugat tidak mempunyai hak rujuk tetapi Tergugat harus melangsungkan akad nikah baru dengan Penggugat meskipun dalam iddah jika keduanya bermaksud kembali rukun dalam perkawinan (vide Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat (vide:

Halaman 12

Putusan Nomor 117/Pdt.G/2020/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 276.000,00 (Dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Muhammad Syauky S. Dasy, SHI., MH. sebagai Ketua Majelis, Abdul Rahman, SHI. dan Muh. Rijal Maggaukang, SHI., MHI. Sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Suharianis, SHI. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Muhammad Syauky S. Dasy, SHI., MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 13

Putusan Nomor 117/Pdt.G/2020/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Rahman, SHI.

Muh. Rijal Maggaukang, SHI., MHI.

Panitera Pengganti,

Suharianis, SHI.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	160.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
	Jumlah	:	Rp.	276.000,00

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 14

Putusan Nomor 117/Pdt.G/2020/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14